

REFORMASI BUMN: UPAYA MENATA ULANG PERAN PEMERINTAH DALAM DUNIA USAHA ¹

Oleh Mahmuddin Yasin²

PENDAHULUAN

Pada era 1940-an dan 50-an Sektor korporasi masih belum berkembang. Di masa itu kegiatan usaha lebih banyak didominasi oleh perusahaan asing dan sekelompok kecil pengusaha, akibatnya banyak sektor-sektor yang menyangkut hajat hidup orang banyak belum terkelola dengan baik. Pemerintah menyadari bahwa terdapat kebutuhan terhadap adanya sektor korporasi yang dapat diandalkan untuk membangun perekonomian nasional, maka mulailah Pemerintah mengembangkan sektor korporasi (Badan Usaha Milik Negara-BUMN) yang berasal dari hasil nasionalisasi perusahaan-perusahaan eks Belanda. Sejak saat itu sampai dengan awal tahun 1970-an, peranan pemerintah mendominasi kegiatan ekonomi, sementara sektor swasta belum menunjukkan kemajuan yang berarti.

Pada awal tahun 1980-an Pemerintah mulai menyadari bahwa untuk mendorong perekonomian nasional, tidak cukup dengan peran pemerintah saja. Peranan sektor korporasi swasta (termasuk usaha kecil dan menengah) dan koperasi perlu segera ditingkatkan. Kebijakan-kebijakan pembangunan sejak era itu dikembangkan ke arah peningkatan peran sektor korporasi swasta, hal ini terbukti dengan menurunnya dominasi kontribusi BUMN terhadap Produk Domestik Bruto dari 70 % di tahun 1970-an menjadi hanya 40% dewasa ini.

Walaupun BUMN telah mencapai tujuan awal sebagai agen pembangunan dan pendorong terciptanya sektor korporasi, namun tujuan tersebut dicapai dengan biaya yang relatif tinggi, kinerja BUMN dinilai belum memadai. Sebagai contoh pengembalian atas modal (Return on Equity-ROE) tahun 2000 dan 2001 hanya mencapai 5,15% dan 8,2% atau jauh lebih rendah dibandingkan dengan tingkat suku bunga di pasar. Pada tahun-tahun sebelumnya yaitu 1992 sampai 1999 ROE rata-rata hanya sebesar 9,9%. Di bawah ini adalah catatan kondisi BUMN 10 tahun terakhir:

Tabel I: Kinerja BUMN 1992 - 2001

Uraian (Rp. miliar)	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	Prog 2001
Total Aktiva	239.070	272.794	285834	320.944	334.554	425.971	437.756	607.023	861.520	845.186
Total Modal	64.766	70.388	82.675	99.146	99.858	102.845	-86.478 *	56.737	250.941	249.233
Laba Stlh Pajak	3.793	3.962	4.445	7.269	7.029	7.310	14.226	14.271	13.337	20.186
Dividen	879	1.157	1.339	1.065	1.030	2.769	4.260	4.657	5.335	8.075
ROA (%)	1,59	1.45	1.56	2.26	2.10	1,72	3,25	2,35	1,55	2,39
ROE (%)	5.86	5.63	5.38	7.33	7.04	7,11	-	25,15	5,15	8,20

*Pada tahun 1998 total modal negatif disebabkan terutama perbankan dan PLN banyak menggunakan pinjaman luar negeri yang selama krisis moneter nilainya membengkak sebanyak \pm 400% sehingga modalnya menjadi negatif (pinjaman luar negeri/valas perbankan dan PLN sangat dominan dari total pinjaman luar negeri BUMN)

¹ Disampaikan pada Seminar dan Lokakarya Nasional "Strategi Reformasi BUMN" Bisnis Indonesia & FE-UGM, Boulevard Park Plaza Hotel, Jakarta, 27-28 Maret 2002

² Deputi Menteri Negara BUMN Bidang Restrukturisasi dan Privatisasi

Tabel II: Tingkat Kesehatan BUMN 1994 - 2000

Uraian	1994		1995		1996		1997		1998		1999		2000	
	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%
Sehat sekali/ Sehat	77	42.3	84	47.2	84	50.6	84	63.6	97	72.9	105	76.6	107	78.1
Kurang Sehat	35	19.2	31	17.4	34	20.5	11	8.3	19	14.3	20	14.6	22	16.1
Tidak Sehat	70	38.5	63	35.4	48	28.9	37	28.1	17	12.8	12	8.8	8	5.8
Jumlah	182	100	178	100	166	100	132	100	133	100	137	100	137	100

Pengelolaan BUMN secara umum, selama ini tampaknya belum diikuti dengan implementasi praktek-praktek *Good Corporate Governance* yang memadai. Praktek-praktek kurang terpuji akibat belum adanya standar etika bisnis dan belum penuhnya transparansi dalam pengelolaan perusahaan, membuat situasi ekonomi semakin memburuk. Oleh karena itu reformasi BUMN yang berwujud restrukturisasi dan privatisasi menjadi sangat *crucial*.

Selain tantangan internal, kebutuhan untuk mereformasi BUMN tidak dapat lepas dari perubahan yang sedemikian cepat dalam era globalisasi di mana kegiatan perusahaan tidak lagi dibatasi oleh batas-batas antar negara dan adanya saling ketergantungan antar bangsa, pasar dan perusahaan-perusahaan. Fokus pengelolaan BUMN perlu diarahkan pada peningkatan daya saing, pengembangan usaha dan penciptaan peluang-peluang baru melalui manajemen yang dinamis dan profesional untuk dapat memasuki dan berkompetisi dalam era globalisasi, serta keleluasaan perusahaan dalam upaya mencapai tujuannya.

REFORMASI BUMN

Upaya pemerintah untuk melakukan reformasi BUMN telah dimulai pada tahun 1980-an melalui penerbitan Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 1988 yang dijabarkan lebih lanjut dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 740 dan 741 tahun 1989. Regulasi ini memberikan wewenang kepada BUMN untuk menggunakan berbagai perangkat reformasi seperti restrukturisasi, penggabungan usaha (*merger*), kerjasama operasi (KSO) dan bentuk-bentuk partisipasi swasta lain termasuk penawaran saham kepada masyarakat dan penjualan strategis. Sektor-sektor yang dibuka bagi partisipasi pihak swasta tidak saja dalam sektor yang kompetitif, tetapi juga dimungkinkan dalam bentuk kerjasama usaha di sektor infrastruktur, transportasi dan energi.

Sebagai akibat dari kebijakan reformasi BUMN di atas, dalam kurun waktu 1990-1998 pihak investor swasta, asing dan domestik diundang untuk berpartisipasi dalam memiliki saham BUMN. Sebagian saham negara pada enam BUMN besar telah ditawarkan melalui Bursa Efek Jakarta, Surabaya New York dan London dalam kurun waktu tersebut. Penjualan saham ini sangat sukses dalam terminologi pasar modal, di mana sebesar US\$ 4,34 miliar berhasil diperoleh dari penjualan tersebut. Sebanyak 55% dari hasil penjualan masuk kepada Pemerintah serta 45% kepada perseroan-perseroan. Saham-saham perusahaan tersebut memiliki prestasi sangat baik di bursa efek Jakarta dan menjadi saham unggulan di bursa tersebut. Dalam kurun waktu yang sama dilakukan dua penjualan strategis (*strategic sales*), yaitu PT Intirub pada tahun 1991 dan diikuti oleh PT Aneka Gas Industri pada tahun 1997.

Jumlah saham pemerintah yang dilepas dalam program privatisasi di atas tidak lebih dari 49%, kecuali dalam kasus penjualan strategis PT Intirub, PT Aneka Gas Industri dan Terminal Kontainer Jakarta. Meskipun demikian langkah penawaran saham ini minimal memberikan pengalaman kepada pemerintah dan publik mengenai inisiatif privatisasi serta mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan perusahaan.

Reformasi BUMN telah menjadi progam negara dengan dimasukkannya masalah pengelolaan dan privatisasi BUMN pada butir 12 dan 28 Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) tahun 1999 – 2004.

Secara umum reformasi BUMN diperlukan untuk memperbaiki kinerja dan kondisi-kondisi yang dirasakan menghambat perekonomian dan memperburuk keuangan Pemerintah. Alasan-alasan umum perlunya tindakan reformasi BUMN adalah:

- Biaya produksi yang relatif tinggi menyebabkan tingkat laba yang yang dicapai menjadi rendah dan ketidaksanggupan perseroan untuk membiayai perluasan usaha dari laba yang ditahan;
- Keuangan Pemerintah menyebabkan investasi baru tidak dapat dibiayai dari APBN, baik melalui dana segar Pemerintah, maupun proyek pemerintah yang dialihkan sebagai aset (PMP) serta adanya kebijakan nasional untuk mengurangi subsidi.
- Tidak banyak sumber daya baru yang dapat diharapkan dari sistem perbankan karena saat ini masih dalam proses *recovery*.
- Kerjasama usaha yang selama ini dijalankan oleh BUMN, hanya memiliki peranan terbatas dan tidak dapat menggantikan restrukturisasi BUMN itu sendiri.
- Dengan reformasi BUMN diharapkan tercipta peluang-peluang baru untuk investor swasta dalam negeri dan asing sehingga akan membantu mengembalikan kepercayaan investor dan dengan demikian akan memulihkan perekonomian dari resesi dan sekaligus juga menciptakan akses kepada modal, teknologi dan pasar.

Karena alasan-alasan tersebut diatas, Pemerintah sejak awal tahun 1998 bertekad untuk merestrukturisasi BUMN. Untuk itu dilakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:

- Menyatukan tanggung jawab reformasi dan pembinaan BUMN dari yang pada awalnya di Departemen Teknis ke Menteri Negara BUMN, melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 dan 13 diikuti dengan PP Nomor 50 dan 64 tahun 1998, kemudian diperbaharui dengan PP Nomor 96 dan Nomor 98 tahun 1999, diikuti PP Nomor 1 dan Nomor 89 tahun 2000, terakhir dengan PP Nomor 64 tahun 2001.
- Percepatan langkah restrukturisasi dan privatisasi BUMN, antara lain dengan memperbanyak metode privatisasi antara lain IPO, *Strategic Sales*, *Employee/Management Buy out*, *Regional Government Buy Out* dan metode lain yang lazim;
- Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2000, Pemerintah juga telah merestrukturisasi unit-unit kegiatan pelayanan Pemerintah yang sudah mandiri menjadi suatu badan usaha bisnis (BUMN), diantaranya adalah Yayasan TVRI menjadi Perjan TVRI dan RRI menjadi Perjan RRI, serta Swadana Rumah Sakit Umum menjadi Perjan Rumah Sakit;
- Memaksimalkan nilai/kepentingan Pemegang Saham, antara lain mendorong peningkatan *value creation* serta *value of the firm*;
- Menyiapkan rencana jangka panjang bagi reformasi BUMN, terutama dalam hal privatisasi.

PERANAN PEMERINTAH DI MASA DEPAN


Butir-butir reformasi BUMN seperti yang dimuat dalam GBHN mengandung semangat bahwa masa mendatang secara bertahap Pemerintah akan lebih berkonsentrasi dan memposisikan diri sebagai pembuat kebijakan untuk menjamin bahwa semua pelaku ekonomi mendapat kesempatan yang sama (*level playing field*). Dengan berkonsentrasi sebagai regulator, Pemerintah dapat menghindari benturan kepentingan sebagai pembuat kebijakan dan pelaku ekonomi.

Pemerintah tetap memiliki komitmen untuk mengembangkan sektor korporasi, dengan tidak mengabaikan pengembangan usaha kecil, menengah dan koperasi. Tujuannya adalah menciptakan kondisi dan mendorong agar perusahaan-perusahaan di Indonesia dapat memberikan sumbangan yang terbaik bagi kesejahteraan bangsa dan bagi konsumen. Sesuai dengan perannya sebagai regulator, pemerintah akan lebih berkonsentrasi untuk mengembangkan perangkat regulasi sebagai berikut:

- Pengelolaan dan keberadaan BUMN akan diatur melalui perangkat Undang-undang;
- Penegasan kembali praktek-praktek *Corporate Governance*, yang akan mengatur pelaksanaan pengelolaan BUMN;
- Penetapan prosedur pelaksanaan privatisasi untuk menjamin transparansi dan persaingan yang adil serta menjamin terdapatnya manfaat bagi publik dari program privatisasi tersebut;
- Kebijakan persaingan untuk menjamin perusahaan-perusahaan dan produk-produk baru agar bebas masuk ke pasar, hilangnya kartel dan bentuk lain monopoli atau perilaku monopoli;
- Insentif untuk meningkatkan investasi, masuknya pengusaha-pengusaha dan usaha-usaha baru, dengan manajemen dan kepemilikan yang beragam;
- Pemberian bantuan dengan cara memberikan pelatihan, penelitian, pengembangan pasar, bantuan manajemen serta jasa lainnya, sejalan dengan konsultasi terpadu antara Pemerintah dan sektor korporasi untuk memastikan bahwa perusahaan-perusahaan Indonesia akan dapat sepenuhnya kompetitif di dalam maupun di luar negeri;
- Pemerintah tidak akan meninggalkan tanggung jawabnya dalam memberikan pelayanan kepada publik. Langkah-langkah untuk memastikan bahwa kegiatan perseroan-perseroan yang masih dibebani tugas untuk mencapai sasaran jasa pelayanan masyarakat secara nasional, misalnya distribusi benih atau pupuk atau pengadaan jasa transportasi di daerah terpencil, tetap akan berlanjut melalui mekanisme komersial yang akan diatur selanjutnya.

Gambar I: Semangat reformasi BUMN sebagaimana diamanatkan GBHN

``Pemisahan Peran Pemerintah``



SASARAN PROGRAM REFORMASI BUMN

A. SASARAN NASIONAL

Sasaran utama program reformasi BUMN adalah untuk:

- Menjamin adanya peningkatan pertumbuhan kinerja BUMN, peningkatan efisiensi dan keuntungan guna menunjang pemulihan ekonomi nasional serta untuk meningkatkan mutu pelayanan yang diberikan BUMN kepada masyarakat;
- Terwujudnya BUMN yang tangguh dan mampu bersaing di pasar global;
- Memperbaiki keuangan negara melalui peningkatan pendapatan dan mengurangi atau menghilangkan penambahan dana kepada BUMN;
- Mengurangi peranan pemerintah, terutama dalam sektor-sektor industri yang telah kompetitif;
- Mengembangkan pasar modal;
- Memperluas kepemilikan masyarakat atas BUMN dan redistribusi kekayaan;

B. SASARAN FINANSIAL

Sasaran program reformasi BUMN di bidang finansial dapat dibagi dalam dua komponen yaitu untuk perseroan dan untuk pemerintah.

Sasaran finansial untuk perseroan adalah untuk meningkatkan daya saing BUMN terhadap perusahaan swasta dan meningkatkan laba. Pencapaian sasaran tersebut akan membuat BUMN mampu melakukan ekspansi usaha baik menggunakan sumber dana internal (laba ditahan) maupun melalui hutang-hutang komersial tanpa mengharapkan bantuan pendanaan pemerintah.

Sedangkan sasaran reformasi BUMN bagi pemerintah adalah:

- Meningkatkan pendapatan Negara melalui pajak atas penghasilan perusahaan, penghasilan karyawan, dan pajak tak langsung lainnya, serta melalui penerimaan dividen atas saham pemerintah di BUMN.
- Memberikan kontribusi terhadap APBN melalui privatisasi BUMN.
- Mengurangi beban pemerintah melalui penghilangan subsidi secara bertahap. Pemerintah dapat membebaskan diri dari tanggungan BUMN yang merugi ataupun tidak memiliki prospek pengembangan di masa datang.

C. SASARAN BAGI BUMN DAN KONSUMEN

Bagi perseroan, reformasi BUMN berarti memungkinkan manajemen untuk mengelola perseroan secara profesional berdasarkan standar kemampuan dan keahlian bertaraf internasional. Tujuannya tidak lain yaitu untuk memenuhi kepentingan pemegang saham sebagai investor maupun konsumen. Reformasi BUMN juga berarti mengurangi peran pemerintah dalam pengelolaan perusahaan. Apabila industri tersebut akan diregulasi, dengan tetap menyeimbangkan pertanggung-jawaban tersebut, pengelola perusahaan harus melaksanakan beberapa sasaran tambahan yang ditetapkan oleh regulator seperti adanya kewajiban layanan publik. Para manajer profesional akan tahan uji dan sadar terhadap resiko pengambilalihan manajemen perusahaan oleh manajer dan investor baru dalam rangka peningkatan kinerja perusahaan.

Manfaat reformasi BUMN bagi konsumen adalah untuk menjamin bahwa konsumen akan mendapatkan barang dan jasa yang berkualitas dengan harga yang bersaing seperti di dalam industri yang kompetitif dan industri yang bersaing dengan barang-barang impor. Sementara itu di industri

yang perlu diregulasi seperti telekomunikasi, energi atau air bersih, tujuan pemerintah sebagai regulator adalah untuk merangsang persaingan dan menjamin harga produk serendah mungkin. Apabila pemerintah menetapkan harga pada tingkat di bawah harga yang wajar, maka pemerintah dapat memberikan subsidi sepanjang keuangan negara memungkinkan.

RESTRUKTURISASI DAN PRIVARITASI SEBAGAI ALAT REFORMASI BUMN

Salah satu alat reformasi BUMN adalah restrukturisasi dan privatisasi disamping beberapa alat lainnya seperti deregulasi dan debirokratisasi. Terdapat tiga alasan utama mengapa restrukturisasi dan privatisasi BUMN perlu dilaksanakan dengan segera yaitu:

1. Perbaikan kinerja BUMN dan peningkatan value

Pengalaman privatisasi di negara lain menunjukkan bahwa pemilik baru dari sebuah BUMN lazimnya melakukan perbaikan secara lebih efektif, mengingat adanya modal, teknologi, keahlian dan/atau jaringan pemasaran yang baru.

2. Mendorong terbentuknya good governance (perusahaan yang sehat, transparan dan akuntabel serta pemerintahan yang efektif)

Setelah lebih dari setengah abad merdeka, kita perlu mendorong usaha-usaha kearah pembentukan pemerintahan yang efektif. Privatisasi menjadi salah satu mesin pendorong bagi upaya tersebut sehingga tugas-tugas pemerintahan yang berkaitan dengan dunia usaha akan lebih terfokus, efisien dan ditekankan pada perancangan dan penyempurnaan regulasi tingkat sektoral serta penetapan kebijakan sektor yang jelas dan kondusif bagi investasi.

3. Mengurangi beban negara

- Negara tidak sanggup untuk memiliki perseroan dengan biaya tinggi atau tidak efisien, terutama perseroan yang bidang usahanya adalah kompetitif dan dapat dikelola lebih baik oleh swasta. Privatisasi adalah bagian dari reformasi struktural yang akan menolong bangsa Indonesia keluar dari resesi saat ini, terutama dengan penyerahan pengelolaan sektor-sektor yang tidak menyangkut hajat hidup orang banyak.

KENDALA REFORMASI BUMN

Kendala serius yang harus diatasi dalam pelaksanaan reformasi BUMN secara cepat:

- **Kapasitas pasar modal** saat ini tidak dapat menampung pelaksanaan privatisasi sejumlah besar BUMN melalui penawaran umum karena masih terbatasnya aliran dana dalam negeri dan investasi portofolio dari luar negeri.
- **Keterbatasan pengalaman** dalam mengelola program reformasi yang sebesar ini. Sebagai contoh kegiatan perencanaan, penempatan karyawan dan pengoperasian dari badan-badan regulator yang baru tentu akan memerlukan waktu.
- **Belum adanya kesamaan persepsi** dalam upaya reformasi BUMN membutuhkan sosialisasi yang menyeluruh kepada stakeholder (Manajemen, karyawan, DPR-MPR, masyarakat dll).

- **Kendala regulasi sektoral** yang sering kali tidak sinkron tujuan reformasi BUMN.

PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) DAN BUMN ONLINE

Kajian empiris maupun pengalaman di lapangan sekilas membuktikan bahwa investor akan kembali menanamkan modalnya di suatu perekonomian baik melalui pasar saham, obligasi maupun dalam sector riil, jika negara tersebut telah berhasil menunjukkan kesungguhannya dalam menerapkan *Good Corporate Government*. Investor sesungguhnya ingin merasa yakin bahwa:

- Modal yang ditanamkannya akan digunakan sesuai dengan interest mereka.
- Keuangan perusahaan dilaporkan secara tepat waktu dan transparan sehingga keputusan investasi yang dilakukan telah berdasarkan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
- Direksi sebagai eksekutif maupun komisaris sebagai pengawas adalah orang-orang terbaik yang akan membawa perusahaan mencapai peningkatan nilai maksimum sebagaimana yang diinginkan shareholders, dan bukannya kepentingan mereka sepihak.

Belajar dari pengalaman tersebut, pemerintah telah membuat komitmen dalam penerapan praktek-praktek GCG dengan menerbitkan Surat Edaran Nomor S-106/M-PM.PBUMN/2000 pada tanggal 17 April 2000 yang menyerukan agar BUMN melaksanakan praktek-praktek GCG. Pedoman lebih lanjut mengenai GCG dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN Nomor KEP-23/M-PM.PBUMN/2000 mengenai Pengembangan Praktek GCG dalam Perusahaan Perseroan (Persero).

Praktek-praktek *Good Corporate Governance* didasarkan pada tiga prinsip dasar yakni transparansi, kemandirian dan akuntabilitas.

- **Transparansi** adalah keterbukaan dalam melaksanakan suatu proses dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi yang material dan relevan (*disclosure*).
- **Kemandirian** diartikan sebagai keadaan dimana Persero bebas dari pengaruh/tekanan pihak lain yang tidak sesuai dengan mekanisme korporasi.
- **Akuntabilitas** diartikan sebagai adanya sistem pertanggungjawaban dalam pelaksanaan tugas dan wewenang yang dimiliki organ persero. DPR, Meneg BUMN (sebagai pemegang saham BUMN), Departemen Teknis, Komisaris/Dewan Pengawas dan Direksi bertanggungjawab terhadap perannya masing-masing dalam menjaga kekayaan rakyat Indonesia di BUMN yang bersangkutan.

Praktek-praktek *Good Corporate Governance* yang diperkenalkan kepada BUMN antara lain adalah sebagai berikut:

- Peran dan tanggung jawab Komisaris/ Dewan Pengawas akan didorong untuk lebih aktif dalam mengawasi dan memberikan pendapat kepada Direksi dalam pengelolaan BUMN;
- Peran dan tanggung jawab Direksi akan diperjelas, khususnya sehubungan dengan tujuan utama masing-masing BUMN;
- Pembentukan Komite Audit sebagai sub-komite Komisaris secara bertahap akan diterapkan kepada seluruh BUMN;
- Kriteria seleksi (*fit and proper test*) dan proses penunjukan yang transparan dan terencana bagi Komisaris/ dan Direksi akan diimplementasikan.
- Surat Penunjukan bagi Komisaris/Dewan Pengawas dan Direksi secara formal menjelaskan antara lain tugas, tanggungjawab serta harapan-harapan Pemerintah;
- Dokumen *Statement of Corporate Intent* (SCI) akan diterapkan bagi semua BUMN yang 100% sahamnya dimiliki Pemerintah. Dokumen ini merupakan dokumen pernyataan maksud perusahaan yang telah disetujui oleh BUMN dan Pemerintah sebagai pemegang saham/ yang

intinya memuat target-target kinerja dan indikator-indikator lain yang harus dicapai dan dipertanggungjawabkan oleh BUMN serta sistem pemantauan pencapaian target-target kinerja. Dokumen ini akan tersedia dan dapat diakses oleh publik;

- Sistem Remunerasi Berdasarkan Kinerja (*Performance Incentive System*) akan diterapkan kepada Direksi. Sistem ini dikaitkan dengan pencapaian target keuangan dan non-keuangan yang akan mendorong Direksi bertindak secara profesional dan objektif sejalan dengan tujuan-tujuan Pemerintah sebagai pemegang saham.

Sebagai wujud kesungguhan Pemerintah untuk mendorong segera terwujudnya praktek GCG di BUMN, maka pada tanggal 8 Maret 2002 telah diluncurkan BUMN on line yang beralamat di WWW.bumn-ri.Com yang memberikan informasi secara transparan mengenai pengelolaan BUMN. Semua pihak mulai dari mahasiswa, LSM, pelaku bisnis, karyawan BUMN, Anggota DPR-MPR, dan seluruh masyarakat dapat mengakses informasi tersebut dan memberikan saran-saran, kritik dll untuk perbaikan kinerja BUMN.

KESIMPULAN

- Dengan memiliki BUMN yang efisien dan berproduktivitas tinggi, perekonomian Indonesia akan tumbuh pesat dan masyarakat konsumen tidak mendapatkan tambahan beban untuk membayar ketidakefisienan BUMN.
- Reformasi (restrukturisasi dan privatisasi) BUMN dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan negara, kebutuhan BUMN sendiri serta pengembangan struktur industri dan persaingan yang sehat.
- Perlu diwujudkan kesamaan persepsi dalam memahami dan menentukan arah reformasi BUMN.
- Dibutuhkan perangkat peraturan yang memadai (setingkat Undang-Undang) untuk mendorong percepatan reformasi BUMN serta menghindari konflik-konflik kepentingan dalam proses reformasi BUMN (restrukturisasi dan privatisasi).
- Pemerintah berupaya keras dan sungguh-sungguh untuk mendorong penerapan *Good Corporate Government* di BUMN. Melalui peluncuran BUMN online diharapkan secara bertahap akan muncul pengawasan dari masyarakat sehingga akan mempercepat implementasi prinsip transparansi, kemandirian dan akuntabilitas dalam pengelolaan kekayaan rakyat di BUMN.

Jakarta 27 Maret 2002